



**PUTUSAN**

Nomor 178/Pid.B/2022/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Hasan Usman bin Usman;
2. Tempat lahir : Kunyaian;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/4 Februari 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.01/Rw.01, Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Indrawansyah bin Hi. Ismail Ali;
2. Tempat lahir : Kota Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/24 April 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Negeri Ratu, Kecamatan, kota Agung, Kabupaten Tanggamus
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 178/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hasan Usman bin Usman dan Terdakwa II Indrawansyah bin Hi. Ismail Ali, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I Hasan Usman bin Usman dan Terdakwa II Indrawansyah bin Hi. Ismail Ali, dari Dakwaan Primair Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa I Hasan Usman bin Usman dan Terdakwa II Indrawansyah bin Hi. Ismail Ali, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar pasal 303 yakni tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya” melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hasan Usman bin Usman dan Terdakwa II Indrawansyah bin Hi. Ismail Ali dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) set kartu remi;
- 10 (sepuluh) kursi kayu;
- 1 (satu) buah meja kotak dengan motif kotak kotak hitam putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan menyesali seluruh perbuatannya, dikarenakan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang sangat dibutuhkan sebagai kepala keluarga, dan Terdakwa II sedang mengalami sakit jantung yang membutuhkan pengobatan secara berkala;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Hasan Usman bin Usman bersama dengan Terdakwa II Indrawansyah bin Hi. Ismail Ali pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di gubuk milik Saksi Mirham (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Pekon Negeri Ratu Kota Agung Barat Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di gubuk milik Saksi Mirham (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Pekon Negeri Ratu Kota Agung Barat Tanggamus, Terdakwa I Hasan Usman menggantikan Sdr. Arsad melakukan permainan judi kartu remi jenis leng bersama Sdr. Juni, Sdr. Sahril, Sdr. Marzuki dan Terdakwa II Indrawansyah yang menggantikan Sdr. Tambat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Hasan Usman, sdr JUNI, sdr SAHRIL, sdr MARZUKI dan Terdakwa II Indrawansyah memberikan uang taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan Saksi Mirham tidak turut ikut dan hanya sebatas menonton.
- Bahwa kemudian Terdakwa I Hasan Usman, Sdr. Juni, Sdr. Sahril, Sdr. Marzuki dan Terdakwa II Indrawansyah menyiapkan dua set kartu remi yang kemudian digabungkan dan dikocok untuk dibagikan kepada lima orang pemain sebanyak 20 (dua puluh) kartu, selanjutnya masing-masing pemain mencari seri atau kartu dengan jenis yang sama minimal tiga kartu lalu mengurutkan nomornya dan diawali dengan salah satu pemain yang membuang kartu terlebih dahulu selanjutnya berurutan ke kanan, setelah salah satu pemain membuang kartu seri lalu bisa dilanjutkan dengan membuang kartu dengan nomor atau gambar yang sama yaitu pok dan apabila salah satu pemain kartunya habis terlebih dahulu maka dinamakan leng dan ia lah yang menang dan menarik uang sum tengah. Apabila ada pemain yang ikut taruhan pinggiran dengan pemain lain maka yang leng yang mendapatkan uang pinggiran tsb dan apabila tidak ikut pinggiran maka hanya mendapatkan uang taruhan yaitu Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Setiap permainan yang dicari adalah satu pemenang dan apabila

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Kot



tidak leng maka yang dicari adalah yang memegang jumlah kartu terkecil dan ia lah yang menang yang mendapatkan uang taruhan.

- Bahwa kemudian pada pukul 23 Maret sekira pukul 16.00 Wib datang anggota Polres Tanggamus yaitu Saksi Fren di Setiawan dan Saksi Anton Tri melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Hasan Usman, Terdakwa II Indrawansyah dan Saksi Mirham, namun Sdr Juni, Sdr Sahril, Sdr Marzuki berhasil melarikan diri. Juga diamankan barang bukti berupa :

- Uang Tunai Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) set kartu remi;
- 10 (sepuluh) kursi kayu;
- 1 (satu) buah meja kotak dengan motif kotak kotak hitam putih

- Selanjutnya Terdakwa I Hasan Usman, Terdakwa II Indrawansyah dan saksi MIRHAM dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Terdakwa I Hasan Usman, Terdakwa II Indrawansyah, Sdr. Juni, Sdr. Sahril, dan Sdr. Marzuki tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa I Hasan Usman bin Usman bersama dengan Terdakwa II Indrawansyah bin Hi. Ismail Ali pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di gubuk milik Saksi Mirham (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Pekon Negeri Ratu Kota Agung Barat Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar pasal 303 yakni tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di gubuk milik Saksi Mirham (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Pekon Negeri Ratu Kota Agung Barat Tanggamus, Terdakwa I Hasan Usman menggantikan Sdr. Arsad melakukan permainan judi kartu remi jenis leng bersama Sdr. Juni, Sdr. Sahril, Sdr. Marzuki dan Terdakwa II Indrawansyah yang menggantikan Sdr. Tambat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Hasan Usman, Sdr Juni, Sdr Sahril, Sdr Marzuki dan Terdakwa II Indrawansyah memberikan uang taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan Saksi Mirham tidak turut ikut dan hanya sebatas menonton.
- Bahwa kemudian Terdakwa I Hasan Usman, Sdr. Juni, Sdr. Sahril, Sdr. Marzuki dan Terdakwa II Indrawansyah menyiapkan dua set kartu remi yang kemudian digabungkan dan dikocok untuk dibagikan kepada lima orang pemain sebanyak 20 (dua puluh) kartu, selanjutnya masing-masing pemain mencari seri atau kartu dengan jenis yang sama minimal tiga kartu lalu mengurutkan nomornya dan diawali dengan salah satu pemain yang membuang kartu terlebih dahulu selanjutnya berurutan ke kanan, setelah salah satu pemain membuang kartu seri lalu bisa dilanjutkan dengan membuang kartu dengan nomor atau gambar yang sama yaitu pok dan apabila salah satu pemain kartunya habis terlebih dahulu maka dinamakan leng dan ia lah yang menang dan menarik uang sum tengah. Apabila ada pemain yang ikut taruhan pinggiran dengan pemain lain maka yang leng yang mendapatkan uang pinggiran tsb dan apabila tidak ikut pinggiran maka hanya mendapatkan uang taruhan yaitu Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Setiap permainan yang dicari adalah satu pemenang dan apabila tidak leng maka yang dicari adalah yang memegang jumlah kartu terkecil dan ia lah yang menang yang mendapatkan uang taruhan.
- Bahwa kemudian pada pukul 23 Maret sekira pukul 16.00 Wib datang anggota Polres Tanggamus yaitu Saksi Frenedi Setiawan dan Saksi Anton Tri melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Hasan Usman, Terdakwa II Indrawansyah dan Saksi Mirham, namun Sdr. Juni, Sdr. Sahril, Sdr. Marzuki berhasil melarikan diri. Juga diamankan barang bukti berupa :
  - Uang Tunai Rp. 277.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
  - 2 (dua) set kartu remi
  - 10 (sepuluh) kursi kayu
  - 1 (satu) buah meja kotak dengan motif kotak kotak hitam putih

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa I Hasan Usman Terdakwa II Indrawansyah dan Saksi Mirham dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I Hasan Usman, Terdakwa II Indrawansyah, Sdr. Juni, Sdr. Sahril, dan Sdr. Marzuki tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti dengan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Frendi Setiawan bin Rohidin, telah disumpah, dan dibacakan dipersidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik tanggal 23 Maret 2022, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Anton Tri Wobowo dan rekan-rekan Saksi lainnya yang merupakan anggota kepolisian, telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, sekira pukul 16.30 WIB, di gubuk milik Sdr. Mirhambin bin Syahrudin yang berada di Pekon Negeri Ratu, Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, saat Para Terdakwa sedang bermain kartu remi jenis leng dengan menggunakan uang;

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dapat terjadi, yaitu awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, Saksi bersama-sama rekan Saksi yang merupakan Anggota Unit Reskrim Polsek Kota Agung bermaksud mengecek TKP pencurian di sebuah rumah di Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Dan ketika sampai di TKP, dan mengelilingi seputaran TKP, Saksi melihat dari kejauhan terdapat sekumpulan warga di sebuah gubuk di tengah kebun yang tidak begitu jauh dari TKP pencurian, oleh karenanya Saksi memberitahukan hal tersebut kepada rekan-rekan Saksi, dan selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi mencoba mengintai dan memastikan ada apa perkumpulan warga yang ada disana, setelah kami mengamati dan memperhatikan dari kejauhan, nampak perkumpulan tersebut adalah warga setempat melakukan permainan judi kartu jenis leng, tidak lama kemudian kami satu persatu mendekati

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Kot



perkumpulan itu dan memastikannya, setelah tiba disana, Saksi bersama rekan-rekan melihat, benar bahwa perkumpulan warga tersebut sedang bermain judi kartu jenis leng, sehingga Saksi bersama rekan-rekan Saksi menangkap para pemain judi tersebut, dan berhasil mengamankan 3 (tiga) orang, yang diantaranya adalah Para Terdakwa, sementara yang lainnya berhasil melarikan diri, karena jumlah kami saat itu kurang personil untuk mengamankan pemain judi lainnya; Setelah melakukan penangkapan, Saksi bersama dengan tim menggeledah pelaku-pelaku perjudian tersebut dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, uang senilai Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 10 (sepuluh) kursi kayu, serta 1 (satu) meja dengan motif putih hitam kotak-kotak yang ada disana dan langsung Kami bawa ke kantor Polsek Kota Agung untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Anton Tri Wobowo, telah disumpah, dan dibacakan dipersidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik tanggal 23 Maret 2022, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Anton Tri Wobowo dan rekan-rekan Saksi lainnya yang merupakan anggota kepolisian, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, sekira pukul 16.30 WIB, di gubuk milik Sdr. Mirhambin bin Syahrudin yang berada di Pekon Negeri Ratu, Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, saat Terdakwa sedang bermain kartu remi jenis leng dengan menggunakan uang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dapat terjadi, yaitu awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, Saksi bersama-sama rekan Saksi yang merupakan Anggota Unit Reskrim Polsek Kota Agung bermaksud mengecek TKP pencurian di sebuah rumah di Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Dan ketika sampai di TKP, dan mengelilingi seputaran TKP, Saksi melihat dari kejauhan terdapat sekumpulan warga di sebuah gubuk di tengah kebun yang tidak begitu jauh dari TKP pencurian, oleh karenanya Saksi memberitahukan hal tersebut kepada rekan-rekan Saksi, dan selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi mencoba mengintai dan memastikan ada apa perkumpulan warga yang ada disana, setelah



kami mengamati dan memperhatikan dari kejauhan, nampak perkumpulan tersebut adalah warga setempat melakukan permainan judi kartu jenis leng, tidak lama kemudian kami satu persatu mendekati perkumpulan itu dan memastikannya, setelah tiba disana, Saksi bersama rekan-rekan melihat, benar bahwa perkumpulan warga tersebut sedang bermain judi kartu jenis leng, sehingga Saksi bersama rekan-rekan Saksi menangkap para pemain judi tersebut, dan berhasil mengamankan 3 (tiga) orang, yang diantaranya adalah Para Terdakwa, sementara yang lainnya berhasil melarikan diri, karena jumlah kami saat itu kurang personil untuk mengamankan pemain judi lainnya; Setelah melakukan penangkapan, Saksi bersama dengan tim menggeledah pelaku-pelaku perjudian tersebut dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, uang senilai Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 10 (sepuluh) kursi kayu, serta 1 (satu) meja dengan motif putih hitam kotak-kotak yang ada disana dan langsung Kami bawa ke kantor Polsek Kota Agung untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Hasan Usman bin Usman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, sekira pukul 16.30 WIB, di gubuk milik Sdr. Mirhambin bin Syahrudin yang berada di Pekon Negeri Ratu, Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa I telah ditangkap oleh pihak kepolisian, pada saat Terdakwa I sedang bermain kartu remi jenis leng dengan menggunakan uang;
- Bahwa pada saat itu, teman-teman Terdakwa I yang bermain judi remi jenis leng yaitu Sdr. Marzuki, Sdr. Juni, Sdr. Sahril, dan Sdr. Hasan, dimana dari keempat orang tersebut, yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian ialah Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. Mirhambin bin Syahrudin sebagai pemilik gubuk, sementara Sdr.Juni, Sdr.Marzuki, dan Sdr. Sahril berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, pihak kepolisian melakukan pengeledahan di gubuk tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi, 10 (sepuluh) kursi/bangku kayu, dan 1 (satu) buah meja kotak dengan motif kotak-kotak hitam putih, dimana selanjutnya Terdakwa I, beserta



barang bukti tersebut dibawa oleh pihak kepolisian ke Polsek Kota Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa I telah memberikan uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dimana uang yang akan didapat dari taruhan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk sekali putaran ialah sekira Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara permainan kartu remi yang Terdakwa I mainkan adalah dua set kartu remi digabungkan dan dikocok kemudian dibagikan kepada lima orang pemain sebanyak 20 (dua puluh) kartu, selanjutnya masing-masing pemain mencari seri atau kartu dengan jenis yang sama minimal tiga kartu lalu mengurutkan nomornya dan diawali dengan salah satu pemain yang membuang kartu terlebih dahulu selanjutnya berurutan ke kanan, setelah salah satu pemain membuang kartu seri lalu bisa dilanjutkan dengan membuang kartu dengan nomor atau gambar yang sama yaitu pok dan apabila salah satu pemain kartunya habis terlebih dahulu maka dinamakan leng dan ia lah yang menang dan menarik uang sum tengah. Apabila ada pemain yang ikut taruhan pinggiran dengan pemain lain maka yang leng yang mendapatkan uang pinggiran tersebut dan apabila tidak ikut pinggiran maka hanya mendapatkan uang taruhan yaitu Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Setiap permainan yang dicari adalah satu pemenang dan apabila tidak leng maka yang dicari adalah yang memegang jumlah kartu terkecil dan dia yang menang yang mendapatkan uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) hari bermain judi ditempat tersebut, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I tersebut, Terdakwa I masih dalam posisi permainan dengan hasil seri;
- Bahwa bermain artu remi jenis leng tersebut, tidak dibutuhkan persyaratan atau keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Indrawansyah bin Hi. Ismail Ali di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, sekira pukul 16.30 WIB, di gubuk milik Sdr. Mirhambin bin Syahrudin yang berada di Pekon Negeri Ratu, Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa II telah ditangkap oleh pihak kepolisian, pada saat Terdakwa II sedang bermain kartu remi jenis leng dengan menggunakan uang;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Kot



- Bahwa pada saat itu, teman-teman Terdakwa yang bermain judi remi jenis leng yaitu Sdr. Marzuki, Sdr. Juni, Sdr. Sahril, dan Sdr. Hasan, dimana dari keempat orang tersebut, yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian ialah Terdakwa II, Terdakwa I, dan Sdr. Mirhambin bin Syahrudin sebagai pemilik gubuk, sementara Sdr. Juni, Sdr. Marzuki, dan Sdr. Sahril berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, pihak kepolisian melakukan penggeledahan di gubuk tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi, 10 (sepuluh) kursi/bangku kayu, dan 1 (satu) buah meja kotak dengan motif kotak-kotak hitam putih, dimana selanjutnya Terdakwa II, beserta barang bukti tersebut dibawa oleh pihak kepolisian ke Polsek Kota Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa II telah memberikan uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dimana uang yang akan didapat dari taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk sekali putaran ialah sekira Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara permainan kartu remi yang Terdakwa II mainkan adalah dua set kartu remi digabungkan dan dikocok kemudian dibagikan kepada lima orang pemain sebanyak 20 (dua puluh) kartu, selanjutnya masing-masing pemain mencari seri atau kartu dengan jenis yang sama minimal tiga kartu lalu mengurutkan nomornya dan diawali dengan salah satu pemain yang membuang kartu terlebih dahulu selanjutnya berurutan ke kanan, setelah salah satu pemain membuang kartu seri lalu bisa dilanjutkan dengan membuang kartu dengan nomor atau gambar yang sama yaitu pok dan apabila salah satu pemain kartunya habis terlebih dahulu maka dinamakan leng dan ia lah yang menang dan menarik uang sum tengah. Apabila ada pemain yang ikut taruhan pinggiran dengan pemain lain maka yang leng yang mendapatkan uang pinggiran tersebut dan apabila tidak ikut pinggiran maka hanya mendapatkan uang taruhan yaitu Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Setiap permainan yang dicari adalah satu pemenang dan apabila tidak leng maka yang dicari adalah yang memegang jumlah kartu terkecil dan dia yang menang yang mendapatkan uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa II sudah sekira 3 (tiga) s/d 4 (empat) kali bermain judi ditempat tersebut, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II tersebut, Terdakwa II baru mulai main satu putaran dan Terdakwa II kalah;



- Bahwa bermain kartu remi jenis leng tersebut, tidak dibutuhkan persyaratan atau keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 2 (dua) set kartu remi;
- 10 (sepuluh) buah kursi kayu;
- 1 (satu) buah meja kotak dengan motif kotak-kotak hitam putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, sekira pukul 16.30 WIB, di gubuk milik Sdr. Mirhambin bin Syahrudin yang berada di Pekon Negeri Ratu, Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian, dan pada saat Para Terdakwa sedang bermain kartu remi jenis leng dengan menggunakan uang;
2. Bahwa benar pada saat itu, teman-teman Para Terdakwa yang bermain judi remi jenis leng, yaitu Sdr. Marzuki, Sdr. Juni, Sdr. Sahril, dan Sdr. Hasan, dimana dari keempat orang tersebut, yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian selain dari Para Terdakwa, yaitu Sdr. Mirham bin Syahrudin sebagai pemilik gubuk, sementara Sdr. Juni, Sdr. Marzuki, dan Sdr. Sahril berhasil melarikan diri;
3. Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan, pihak kepolisian melakukan penggeledahan di gubuk tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi, 10 (sepuluh) kursi/bangku kayu, dan 1 (satu) buah meja kotak dengan motif kotak-kotak hitam putih, dimana selanjutnya Para Terdakwa, beserta barang bukti tersebut dibawa oleh pihak kepolisian ke Polsek Kota Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
4. Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa telah memberikan uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dimana uang yang akan didapat dari taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk sekali putaran ialah sekira Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);



5. Bahwa benar adapun cara permainan kartu remi yang Para Terdakwa mainkan adalah dua set kartu remi digabungkan dan dikocok kemudian dibagikan kepada lima orang pemain sebanyak 20 (dua puluh) kartu, selanjutnya masing-masing pemain mencari seri atau kartu dengan jenis yang sama minimal tiga kartu lalu mengurutkan nomornya dan diawali dengan salah satu pemain yang membuang kartu terlebih dahulu selanjutnya berurutan ke kanan, setelah salah satu pemain membuang kartu seri lalu bisa dilanjutkan dengan membuang kartu dengan nomor atau gambar yang sama yaitu pok dan apabila salah satu pemain kartunya habis terlebih dahulu maka dinamakan leng dan ia lah yang menang dan menarik uang sum tengah. Apabila ada pemain yang ikut taruhan pinggiran dengan pemain lain maka yang leng yang mendapatkan uang pinggiran tersebut dan apabila tidak ikut pinggiran maka hanya mendapatkan uang taruhan yaitu Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Setiap permainan yang dicari adalah satu pemenang dan apabila tidak leng maka yang dicari adalah yang memegang jumlah kartu terkecil dan dia yang menang yang mendapatkan uang taruhan;

6. Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali bermain kartu remi jenis leng ditempat tersebut, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I tersebut, Terdakwa I masih dalam posisi permainan dengan hasil seri, sementara Terdakwa II telah 3 (tiga) s/d 4 (empa) kali bermain kartu remi jenis leng, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II tersebut, Terdakwa II baru mulai main satu putaran dan Terdakwa kalah ;

7. Bahwa bermain kartu remi jenis leng tersebut, tidak dibutuhkan persyaratan atau keahlian khusus;

8. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal



303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah setiap subyek hukum, orang perorangan (*natuurlijk persoon*) atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* unsur "barang siapa" (*Hij Die*) adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara *a quo*, yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan, Terdakwa I Hasan Usman bin Usman dan Terdakwa II Indrawansyah bin Hi. Ismail Ali yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi menunjuk pada identitas Para Terdakwa, keterangan mana bersesuaian pula dengan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan yang menerangkan bahwa identitasnya adalah sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga jelaslah tidak ada lagi ruang terjadinya kesalahan pada orangnya (*error in persona*), dimana Para Terdakwa telah pula mampu mengikuti persidangan serta menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli



apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dalam unsur ini adalah tentang tidak adanya izin dari Pemerintah/Penguasa setempat atau Pejabat yang berwenang memberi izin kepada Para Terdakwa dalam menjalankan perjudian;

Menimbang, bahwa permainan judi itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral, serta dipandang sebagai sesuatu yang dapat membahayakan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, bangsa dan negara, oleh karenanya larangan permainan judi ditingkatkan menjadi kejahatan dengan ancaman pidana yang ditambahkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, meskipun masih diperbolehkan sepanjang mendapatkan izin dari pihak yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan sengaja” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang akan ditimbulkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan pada unsur *Ad. 2* sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa penerapan unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan dipenuhinya salah satu sub-unsur tersebut, maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan kesempatan kepada khalayak umum” adalah suatu cara membuat banyak orang menjadi tertarik pada sesuatu hal, baik berupa barang maupun sarana tertentu yang ada dalam lingkungan kita;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memberi kesempatan kepada khalayak umum” adalah membuka seluas-luasnya suatu keadaan yang memungkinkan untuk terciptanya kondisi atau situasi yang diinginkan baik oleh si penerima kesempatan maupun oleh si pemberi kesempatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan keuntungan adalah bergantung pada peruntungan atau kemungkinan belaka, atau permainan yang kemungkinan memperoleh keuntungannya menjadi lebih besar karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir dibandingkan lawannya. Permainan judi



termasuk pula segala pertarungan atas hasil dari suatu perlombaan, pertandingan, atau permainan lainnya yang tidak diadakan di antara mereka yang turut menjadi peserta dalam perlombaan itu, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini, terungkap pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, sekira pukul 16.30 WIB, di gubuk milik Sdr. Mirhambin bin Syahrudin yang berada di Pekon Negeri Ratu, Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian, pada saat Para Terdakwa sedang bermain kartu remi jenis leng dengan menggunakan uang;

Menimbang, bahwa pada saat itu, teman-teman Para Terdakwa yang bermain judi remi jenis leng yaitu Sdr. Marzuki, Sdr. Juni, Sdr. Sahril, dan Sdr. Hasan, dimana dari keempat orang tersebut, yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian selain dari Para Terdakwa, yaitu Sdr. Mirhambin bin Syahrudin sebagai pemilik gubuk, sementara Sdr. Juni, Sdr. Marzuki, dan Sdr. Sahril berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan, pihak kepolisian melakukan pengeledahan di gubuk tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi, 10 (sepuluh) kursi/bangku kayu, dan 1 (satu) buah meja kotak dengan motif kotak-kotak hitam putih, dimana selanjutnya Para Terdakwa, beserta barang bukti tersebut dibawa oleh pihak kepolisian ke Polsek Kota Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa telah memberikan uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dimana uang yang akan didapat dari taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk sekali putaran ialah sekira Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), yang mana adapun cara permainan kartu remi yang Para Terdakwa mainkan adalah dua set kartu remi digabungkan dan dikocok kemudian dibagikan kepada lima orang pemain sebanyak 20 (dua puluh) kartu, selanjutnya masing-masing pemain mencari seri atau kartu dengan jenis yang sama minimal tiga kartu lalu mengurutkan nomornya dan diawali dengan salah satu pemain yang membuang kartu terlebih dahulu selanjutnya berurutan ke kanan, setelah salah satu pemain membuang kartu seri lalu bisa dilanjutkan dengan membuang kartu dengan nomor atau gambar yang sama yaitu pok dan apabila salah satu pemain kartunya habis terlebih dahulu maka

*Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Kot*



dinamakan leng dan ia lah yang menang dan menarik uang sum tengah. Apabila ada pemain yang ikut taruhan pinggiran dengan pemain lain maka yang leng yang mendapatkan uang pinggiran tersebut dan apabila tidak ikut pinggiran maka hanya mendapatkan uang taruhan yaitu Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Setiap permainan yang dicari adalah satu pemenang dan apabila tidak leng maka yang dicari adalah yang memegang jumlah kartu terkecil dan dia yang menang yang mendapatkan uang taruhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali bermain kartu remi jenis leng ditempat tersebut, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I tersebut, Terdakwa I masih dalam posisi permainan dengan hasil seri, sementara Terdakwa II telah 3 (tiga) s/d 4 (empat) kali bermain kartu remi jenis leng, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II tersebut, Terdakwa II baru mulai main satu putaran dan Terdakwa kalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan di atas maka Para Terdakwa tidak terbukti menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, dimana gubuk yang dipergunakan oleh Para Terdakwa bermain kartu remi jenis leng dengan menggunakan adalah gubuk milik Sdr. Mirhambin bin Syahrudin, serta Para Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada orang lain untuk bermain judi ataupun berperan dalam menarik/mengajak orang-orang agar bermain judi di gubuk milik Sdr. Mirhambin bin Syahrudin, ataupun menerima keuntungan atas diunakannya gubuk milik Sdr. Mirhambin bin Syahrudin untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan Para Terdakwa tidaklah tepat secara redaksional, dan substansial dikategorikan memenuhi unsur "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara", sebagaimana diatur dalam unsur dakwaan primair tersebut, sehingga dengan demikian terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal dakwaan primair ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim menganggap keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, oleh karenanya Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidairitas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, dimana Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah setiap subyek hukum, orang perorangan (*natuurlijk persoon*) atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* unsur "barang siapa" (*Hij Die*) adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara *a quo*, yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan, Terdakwa I Hasan Usman bin Usman dan Terdakwa II Indrawansyah bin Hi. Ismail Ali yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi menunjuk pada identitas Para Terdakwa, keterangan mana bersesuaian pula dengan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan yang menerangkan bahwa identitasnya adalah sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga jelaslah tidak ada lagi ruang terjadinya kesalahan pada orangnya (*error in persona*). Dimana Para Terdakwa telah pula mampu mengikuti persidangan serta menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Kot



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan salah satu ketentuan pelengkap terhadap delik utamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini pada hakikatnya diterapkan terhadap para pelaku-pelaku permainan judi yang sifatnya hanya sewaktu-waktu saat ada kesempatan atau yang sepanjang permainan judi tersebut bukan dijadikan dirinya sebagai mata pencaharian maupun pekerjaannya yang dilakukannya dengan cara melanggar hukum atau tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-2 (kedua) pada dakwaan primair, yang seluruhnya Majelis Hakim ambil alih dalam pertimbangan unsur ke-2 (kedua) pada dakwaan subsidair ini, pada pokoknya diketahui Para Terdakwa telah melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, diantaranya adalah orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Mnimbng, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendirian perbuatan pidana. Sedangkan yang dimaksud orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana, tetapi sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang terlibat yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh. Kemudian, yang dimaksud orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau bersama-sama melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri maka diketahui seluruh rangkaian perbuatan pidana tanpa izin bermain judi yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, sekira pukul 16.30 WIB, di gubuk milik Sdr. Mirhambin bin Syahrudin yang berada di Pekon Negeri Ratu, Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I tersebut, Terdakwa I masih dalam posisi permainan dengan hasil seri, sementara Terdakwa II baru mulai main satu putaran dan Terdakwa kalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka terhadap rangkaian perbuatan tersebut di atas, Para Terdakwa diklasifikasikan sebagai orang yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Kot



alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sejumlah Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, 10 (sepuluh) buah kursi kayu, dan 1 (satu) buah meja kotak dengan motif kotak kotak hitam putih, merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat serta bertentangan dengan norma keagamaan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menunjukkan sikap, dan rasa penyesalan atas kesalahannya dengan berterus terang, bersikap sopan, dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang sangat dibutuhkan sebagai kepala keluarga;
- Terdakwa II sedang mengalami sakit jantung yang membutuhkan pengobatan secara berkala;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa maka Majelis Hakim pada

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Kot



pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masing-masing masa pidana penjara (*strafmat*), dan denda yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Para Terdakwa, dan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Hasan Usman bin Usman, dan Terdakwa II Indrawansyah bin Hi. Ismail Ali tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I Hasan Usman bin Usman dan Terdakwa II Indrawansyah bin Hi. Ismail Ali tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303", sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan, dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) set kartu remi;
- 10 (sepuluh) buah kursi kayu, dan
- 1 (satu) buah meja kotak dengan motif kotak kotak hitam putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

**8.** Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh kami, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., Murdian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara *teleconference*/elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Epita Indarwati, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Epita Indarwati, A.Md., S.H.